



PUTUSAN

No. 49 /Pid.B/2016/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA.
Tempat Lahir : Bantul.
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 22 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Soropadan RT.04, Kel. Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
- II. Nama Lengkap : GINANJAR WAHYU SAPUTRO Alias BELOK Bin. SUJIRAN (Alm).
Tempat Lahir : Bantul .
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun /19 Nopember 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Ngentak Plembengan RT.07, Kel. Sidomulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, namun ditahan dalam perkara lain

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor. 49/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA dan terdakwa II. GINANJAR WAHYU SAPUTRO Alias BELOK Bin. SUJIRAN (Alm). telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan terdakwa II. GINANJAR WAHYU SAPUTRO Alias BELOK Bin. SUJIRAN (Alm). Berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243, atas nama pemilik LANDUNG, alamat Kentolan Lor Rt.02 Guwosari, Pajangan, Bantul.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Jumidah .
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing -masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya memohon untuk mendapat keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA bersama-sama dengan terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO Alias BELOK Bin. SUJIRAN (Alm) baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Dusun Kentolan Lor,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FW 110 D warna hitam No.Pol . AB 6952 AG tahun 2012 No. Rangka : MH8BE4D1ACJ131626, Nomer Mesin E4701D314243 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan JUMIDAH (korban) atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa I berada di rumah terdakwa II merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa senjata tajam berupa pisau lipat selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol AB 2836 Qk membonceng Terdakwa II melintasi Jalan Raya Dusun Kentolan Lor, Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kab. Bantul dari arah selatan ke utara berpapasan dengan saksi Jumida yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki FW 110 D dengan No. Pol AB 6952 AG dari arah Utara ke selatan dengan tujuan ke Pasar Bantul, kemudian timbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi Jumidah, selanjutnya terdakwa I yang pada saat itu mengendarai sepeda motor berboncengan dengan terdakwa II langsung berbalik arah mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jumidah dan memepet saksi Jumidah, selanjutnya terdakwa II sambil mengacungkan senjata tajam berupa pisau lipat ke arah saksi Jumidah berteriak meminta saksi jumidah untuk menghentikan sepeda motornya dan meminta uang kepada saksi Jumidah, hingga saksi Jumidah menghentikan sepeda motornya dan menjawab tidak memiliki uang dan karena ketakutannya saksi Jumidah langsung lari meninggalkan sepeda motornya, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motornya dan tanpa seijin dari saksi Jumidah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor Suzuki FW 110 D dengan No. Pol AB 6952 AG ke rumah terdakwa II di Dusun Ngentak Plembengan bantul bersama dengan Terdakwa I.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, JUMIDAH (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi korban **JUMIDAH** :

- Bahwa saksi merupakan korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal, 16 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Raya Dusun Kentolan Lor, Kle Guwosari, Kec Pajangan, Kab Bantul.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Suzuki FW 110 D Warna Hitam Nomer Polisi AB 6952 AG tahun 2012 Nomer Rangka : MH8BE4DIACJ131626, Nomer Mesin E470ID314243 Milik Saya tapi atas nama Suami saya bernama LANDUNG, berikut STNK nya dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa pelaku pencurian ada dua orang dengan ciri-ciri keduanya berbadan kurus, pakai penutup kepala atau memakai Helm. Jaket warna hitam, sedangkan untuk pemboncengnya memakai jaket, memakai helm warna tidak tahu, Badan agak kecil.
- Bahwa saat itu saksi akan berangkat kepasar bantul untuk berbelanja, dengan mengendarai sepeda motor dari arah utara ke selatan, kemudian dari arah yang sama (utara-ke selatan) tiba tiba salah satu pelaku menyuruh minggir dan berhenti sambil mengacung ngacungkan senjata tajam jenis pedang serta mau minta uang pada saksi tetapi ia menjawab tidak punya uang baru mau berangkat ke pasar, dan karena ketakutannya saksi langsung lari meninggalkan sepeda motornya dan berlari sambil berteriak minta tolong kepada saksi Sugiono;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sepengetahuan saksi para terdakwa langsung pergi setelah mengambil sepeda motor saksi, sementara kronjot belanjaan saksi ditinggal kan oleh para terdakwa dipinggir jalan;
- Bahwa akibat kejadian itu, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243, atas nama pemilik LANDUNG, alamat Kentolan Lor Rt.02 Guwosari, Pajangan, Bantul adalah sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

2. Saksi **WALIDAH** :

- Bahwa benar saksi jumidah telah mengalami kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal, 16 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Raya Dusun Kentolan Lor, Kle Guwosari, Kec Pajangan, Kab Bantul.
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi berada di dekat tempat kejadian dan pada waktu itu saksi akan pergi berjualan di Pasar Bantul serta saksi tidak melakukan tindakan apa – apa, di karenakan saksi sendiri takut dengan pelaku tersebut. Sedangkan jarak antara saksi dengan saksi JUMIDAH pada saat saksi JUMIDAH berhenti hingga sepeda motornya di minta dengan paksa oleh pelaku dekat kurang lebih sekitar 5 meter.
- Bahwa keadaan jalan tersebut menanjak dan sepi serta masih agak gelap karena masih pagi
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara meminta uang atau barang dengan paksa kepada saksi Jumidah serta melakukan ancaman akan menembak korban (atau “ tembak aja – tembak aja”). Akan tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pelaku mengeluarkan senjata ataupun membawa senjata.
- Bahwa barang yang berhasil di bawa lari oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik JUMIDAH. Tetapi merk, warna, nomor polisi dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya saksi tidak tahu. Sebelum di ambil dengan paksa oleh pelaku, barang tersebut sebelumnya ada di tangan JUMIDAH yang pada saat itu sepeda motor tersebut sedang di kendarai oleh JUMIDAH dan akan di bawa ke Pasar Bantul;

- Bahwa ciri – ciri pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan berjumlah 2 (dua) orang laki – laki, pengemudi dan pembonceng memakai helm warna gelap, menggunakan jaket gelap, celana panjang gelap serta menggunakan sepeda motor. Setelah berhasil / menguasai sepeda motor milik saksi JUMIDAH, pelaku tersebut melarikan diri kearah selatan.
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243, atas nama pemilik LANDUNG, alamat Kentolan Lor Rt.02 Guwosari, Pajangan, Bantul adalah sepeda motor milik saksi Jumidah yang telah diambil oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan

3. Saksi **SUGIYONO**:

- bahwa Kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 05.00 wib di Jalan Raya Slarong Dsn. Kentolan Kidul, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dekat dengan rumah saksi.
- bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama JUMIDAH penduduk Kentolan Lor Rt.004 Ds. Guwosari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul dan tidak ada hubungan keluarga melainkan tetangga RT.
- Bahwa pada saat itu saudari JUMIDAH sambil berlari mendatangi saksi dan JUMIDAH mengatakan “ GI, aku di begal karo wong loro ” (GI, saya di begal oleh dua orang).
- Bahwa saksi JUMIDAH telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan, dan pada saat itu saksi bertanya kepada JUMIDAH “Sek di jaluk opo wae? pelakune nganggo motor opo?” (Yang diambil apa saja? Pelakunya menggunakan sepeda motor apa?), kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMIDAH menjawab bahwa yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FW 110 D dengan nomor polisi AB 6952 AG.

- Bahwa saksi tidak tahu persis ciri – ciri para pelaku tersebut, akan tetapi saat itu saksi Jumidah mengatakan kepada saksi bahwa pelaku sebanyak 2 (dua) orang, berjenis kelamin laki – laki, kedua pelaku memakai helm, pelaku menggunakan jaket warna gelap, menggunakan sepeda motor jenis matic tetapi tidak tahu merk dan nomor polisinya serta pelaku membawa senjata tajam jenis pedang. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut pelaku lari ke arah selatan.
- Bahwa saksi Jumidah mengatakan kepada saksi bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menyuruh JUMIDAH berhenti dengan paksa dan sambil menodongkan senjata tajam jenis pedang .
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat warung jualan bensin miliknya yang berada di Dsn. Kentolan Lor Rt.004 Ds. Guwosari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul dan pada saat itu saksi sedang melayani orang yang sedang membeli bensin diwarung miliknya.
- Bahwa jarak antara warung jualan bensin milik saksi dengan tempat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut kurang lebih sekitar 20 meter. Sedangkan situasi keadaan jalan di tempat kejadian tersebut menanjak dan masih agak gelap dikarenakan masih pagi serta arus laulintas masih sepi.
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243, atas nama pemilik LANDUNG, alamat Kentolan Lor Rt.02 Guwosari, Pajangan, Bantul adalah sepeda motor milik saksi Jumidah yang telah diambil oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal, 16 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Raya Dusun Kentolan Lor, Kle Guwosari, Kec Pajangan, Kab Bantul terdakwa bersama dengan terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO Alias BELOK Bin. SUJIRAN (Alm) telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243,.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243, guna dimiliki/dikuasai.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO Alias BELOK Bin. SUJIRAN (Alm) awalnya sudah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain di jalan sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa I berada di rumah terdakwa II merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa senjata tajam berupa pisau lipat. Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol AB 2836 Qk membonceng Terdakwa II melintasi Jalan Raya Dusun Kentolan Lor, Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kab. Bantul dari arah selatan ke utara berpapasan dengan saksi Jumida yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki FW 110 D dengan No. Pol AB 6952 AG dari arah Utara ke selatan dengan tujuan ke Pasar Bantul, kemudian timbul niat terdakwa dan terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO Alias BELOK Bin. SUJIRAN (Alm) untuk mengambil sepeda motor milik saksi Jumidah, selanjutnya terdakwa I yang pada saat itu mengendarai sepeda motor berboncengan dengan terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO Alias BELOK Bin. SUJIRAN (Alm) langsung berbalik arah mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jumidah dan memepet saksi Jumidah.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II sambil mengacungkan senjata tajam berupa pisau lipat kearah saksi Jumidah berteriak meminta saksi jumidah untuk menghentikan sepeda motornya dan meminta uang kepada saksi Jumidah , hingga saksi Jumidah menghentikan sepeda motornya dan menjawab tidak memiliki uang dan karena ketakutannya saksi Jumidah langsung lari meninggalkan sepeda motornya, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motornya dan tanpa seijin dari saksi Jumidah langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor Suzuki FW 110 D dengan No. Pol AB 6952 AG ke rumah terdakwa II di Dusun Ngentak Plembengan bantul bersama dengan Terdakwa I.
- Bahwa rencana nya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa dan uang nya akan dipergunakan untuk senang-senang terdakwa bersama dengan terdakwa II. GINANJAR WAHYU SAPUTRO Alias BELOK Bin. SUJIRAN (Alm).
- Bahwa terdakwa telah mebenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243 adalah sepeda motor milik saksi Jumidah yang diambil oleh terdakwa .

Terdakwa terdakwa II. GINANJAR WAHYU SAPUTRO Alias BELOK Bin. SUJIRAN (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal, 16 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Raya Dusun Kentolan Lor, Kle Guwosari, Kec Pajangan, Kab Bantul terdakwa bersama dengan terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243,.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243, guna dimiliki/dikuasai.

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA awalnya sudah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain di jalan sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa I berada di rumah terdakwa II merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa senjata tajam berupa pisau lipat terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol AB 2836 Qk membonceng Terdakwa melintasi Jalan Raya Dusun Kentolan Lor, Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kab. Bantul dari arah selatan ke utara berpapasan dengan saksi Jumidah yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki FW 110 D dengan No. Pol AB 6952 AG dari arah Utara ke selatan dengan tujuan ke Pasar Bantul , kemudian timbul niat terdakwa dan terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA untuk mengambil sepeda motor milik saksi Jumidah, selanjutnya terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA yang pada saat itu mengendarai sepeda motor berboncengan dengan terdakwa langsung berbalik arah mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jumidah dan memepet saksi Jumidah.
- Bahwa terdakwa sambil mengacungkan senjata tajam berupa pisau lipat ke arah saksi Jumidah berteriak meminta saksi jumidah untuk menghentikan sepeda motornya dan meminta uang kepada saksi Jumidah , hingga saksi Jumidah menghentikan sepeda motornya dan menjawab tidak memiliki uang dan karena ketakutannya saksi Jumidah langsung lari meninggalkan sepeda motornya, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motornya dan tanpa seijin dari saksi Jumidah langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor Suzuki FW 110 D dengan No. Pol AB 6952 AG ke rumah terdakwa II di Dusun Ngentak Plembengan bantul bersama dengan Terdakwa I.
- Bahwa rencana nya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa dan uang nya akan dipergunakan untuk senang-senang terdakwa bersama

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA.

- Bahwa terdakwa telah mebenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243 adalah sepeda motor milik saksi Jumidah yang diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243, atas nama pemilik LANDUNG, alamat Kentolan Lor Rt.02 Guwosari, Pajangan, Bantul.

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga bisa dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan terdakwa di muka persidangan, dan mereka telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa I berada dirumah terdakwa II merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa senjata tajam berupa pisau lipat
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol AB 2836 Qk membonceng Terdakwa II melintasi Jalan Raya Dusun Kentolan Lor, Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kab. Bantul dari arah selatan ke utara berpapasan dengan saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumidah yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki FW 110 D dengan No. Pol AB 6952 AG dari arah Utara ke selatan dengan tujuan ke Pasar Bantul ,

- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi Jumidah, selanjutnya terdakwa I yang pada saat itu mengendarai sepeda motor berboncengan dengan terdakwa II langsung berbalik arah mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jumidah dan memepet saksi Jumidah, selanjutnya terdakwa II sambil mengacungkan senjata tajam berupa pisau lipat kearah saksi Jumidah berteriak meminta saksi jumidah untuk menghentikan sepeda motornya dan meminta uang kepada saksi Jumidah , hingga saksi Jumidah menghentikan sepeda motornya
- Bahwa saksi Jumidah menjawab tidak memiliki uang dan karena ketakutannya saksi Jumidah langsung lari meninggalkan sepeda motornya, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motornya dan tanpa seijin dari saksi Jumidah langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor Suzuki FW 110 D dengan No. Pol AB 6952 AG ke rumah terdakwa II di Dusun Ngentak Plembengan bantul bersama dengan Terdakwa I .
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, JUMIDAH (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu diancam pidana dengan pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl



Unsur ke-1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mampu berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yakni terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA dan terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO serta ternyata terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan atau sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa I berada dirumah terdakwa II merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa senjata tajam berupa pisau lipat
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol AB 2836 Qk membonceng Terdakwa II melintasi Jalan Raya Dusun Kentolan Lor, Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan,



Kab. Bantul dari arah selatan ke utara berpapasan dengan saksi Jumidah yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki FW 110 D dengan No. Pol AB 6952 AG dari arah Utara ke selatan dengan tujuan ke Pasar Bantul ,

- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi Jumidah, selanjutnya terdakwa I yang pada saat itu mengendarai sepeda motor berboncengan dengan terdakwa II langsung berbalik arah mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jumidah dan memepet saksi Jumidah, selanjutnya terdakwa II sambil mengacungkan senjata tajam berupa pisau lipat kearah saksi Jumidah berteriak meminta saksi jumidah untuk menghentikan sepeda motornya dan meminta uang kepada saksi Jumidah , hingga saksi Jumidah menghentikan sepeda motornya
- Bahwa saksi Jumidah menjawab tidak memiliki uang dan karena ketakutannya saksi Jumidah langsung lari meninggalkan sepeda motornya, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motornya dan tanpa seijin dari saksi Jumidah langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor Suzuki FW 110 D dengan No. Pol AB 6952 AG ke rumah terdakwa II di Dusun Ngentak Plembengan bantul bersama dengan Terdakwa I .
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, JUMIDAH (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti nyata bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Jumidah berupa sepeda motor Suzuki FW 110 D dengan No. Pol AB 6952 AG, sehingga jumlah kerugian korban total adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di dalam terdakwa mengambil barang secara paksa barang milik saksi korban adalah dengan cara kekerasan, paksaan dan tentunya tanpa izin dari yang berhak dan diluar kemauan saksi korban.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa tujuan para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki atau setidaknya untuk keperluan para Terdakwa yang mana sepeda motor Suzuki FW 110 D dengan No. Pol AB 6952 AG akhirnya bawa pergi ke rumah terdakwa II di Dusun Ngentak Plembengan bantul bersama dengan Terdakwa I dan rencananya akan dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi.

Unsur ke-3. “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hokum unsure kedua diatas, dapat disimpulkan bahwa para terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban adalah dengan cara mengancam sambil mengacung-acungkan senjata tajam jenis pedang serta meminta uang kepada saksi korban. Melihat tindakan para terdakwa tersebut saksi korban kemudian menghentikan sepeda motornya dan berlari sambil berteriak minta tolong kepada warga.

Menimbang bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa para terdakwa dalam mengambil barang milik korban adalah dengan cara ancaman kekerasan, paksaan dan tentunya tanpa izin dari yang berhak dan diluar kemauan saksi korban.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “disertai dengan ancaman kekerasan” dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini juga telah terpenuhi.

Unsur ke-4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang bahwa pengertian di waktu malam sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHP, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 05.00 WIB, di jalan umum tepatnya di jalan Raya Dusun Kentolan Lor, Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kab. Bantul, Terdakwa telah merampas barang milik saksi korban dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur ketiga diatas.

Menimbang bahwa dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian 'waktu malam' sebagaimana terurai diatas, adalah di waktu malam karena terjadi pada sekira pukul 05.00 WIB (matahari belum terbit), dan terjadi di jalan umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terpenuhi.

Unsur ke-5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa perampasan sepeda motor milik saksi korban dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA dan terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO, sehingga dengan demikian unsure ke-5 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian.
- Terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA belum pernah dihukum.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243, atas nama pemilik LANDUNG, alamat Kentolan Lor Rt.02 Guwosari, Pajangan, Bantul.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi Jumidah.

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA dan terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki type FW 110 D, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Polisi AB -6952-AG, nomor rangka MH8BE4DTACJ131626, Nomor mesin. E470ID314243,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemilik LANDUNG, alamat Kentolan Lor Rt.02 Guwosari,
Pajangan, Bantul.

Dikembalikan kepada saksi Jumidah

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 oleh kami oleh kami SRI HARSWI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, DEWI KURNIASARI, SH dan ZAENAL ARIFIN, SH, MSi masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DYAH PRAMASTUTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh Rr. SHINTA AYU DEWI, SH Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh para terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DEWI KURNIASARI, SH

SRI HARSWI, SH, MH

2. ZAENAL ARIFIN, SH, M.Si.

PANITERA PENGGANTI

DYAH PRAMASTUTI, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor.49/Pid.B/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)